



PUTUSAN

Nomor : 111-K/PM.III-19/AD/IX/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KURYADI
Pangkat/NRP : Praka/31060182561184
Jabatan : Dancuk SLT Regu SLT Ton SLT Kiban
Kesatuan : Yonif 756/WMS
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 06 Nopember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 756/WMS Arso

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 756/WMS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Januari 2015 samapi dengan 5 Februari 2015 di sel Mapomdam XVII/Cenderawasih berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Skep/07/I/2015 tanggal 25 Januari 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan dari Danbrigif-20/JK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Februari 2015 sampai dengan 7 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/7/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 dari Danbrigif-20/JK selaku Papera.
 - b. Perpanjangan penahanan dari Danbrigif-20/JK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Maret 2015 sampai dengan 6 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor :Kep/13/IV/2015 tanggal 24 April 2015 dari Danbrigif-20/JK selaku Papera.
 - c. Perpanjangan penahanan dari Danbrigif-20/JK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 April 2015 sampai dengan 6 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/14/IV/2015 tanggal 27 April 2015 dari Danbrigif-20/JK selaku Papera.
 - d. Perpanjangan penahanan dari Danbrigif-20/JK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan 5 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/16/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari Danbrigif-20/JK selaku Papera.
 - e. Perpanjangan penahanan dari Danbrigif-20/JK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan 5 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/18/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 dari Danbrigif-20/JK selaku Papera.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Perpanjangan penahanan dari Danbrigif-20/IJK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan 5 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/22/VI/2015 tanggal 3 Juli 2015 dari Danbrigif-20/IJK selaku Papera dan dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2015 berdasarkan Skep Nomor : KEP/31/VI/2015 tanggal 29 Juli 2015 dari Danbrigif-20/IJK selaku Papera.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-20/IJK selaku Papera Nomor : Kep/22/VI/2015 tanggal 3 Juli 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/102/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/111/PM.III-19/AD/IX/2015 tanggal 9 September 2015 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/111/PM.III-19/AD/IX/2015 tanggal 11 September 2015 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/102/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
- “Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”**
- Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP.
- Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :
- Pidana Penjara : 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Terdakwa ditahan.

Alat-alat bukti berupa :

a).Berupa surat -surat:

- 1). 1 (satu) lembar foto 9 (sembilan) sepeda motor.
- 2). 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio GT warna Biru Putih.
- 3). 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio GT warna Putih Hitam.
- 4). 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Kuning.
- 5). 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha warna Biru Metalik.
- 6). 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Vario warna Kuning.
- 7). 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Vario warna Hitam.
- 8). 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio warna Putih.
- 9). 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam.
- 10). 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Beat warna Putih Hitam.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b).Berupa barang : Nihil.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu mohon supaya ia dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwapada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan November tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu lima belas, setidaknya-pada suatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas sampai dengan tahun dua ribu lima belas bertempat di Arso Kabupaten Keerom atau di tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secatadi Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan mengikuti pendidikan Taif selama 3 (Tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 756/WMS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31060182561184.
2. Bahwa pada bulan November 2014 Sdr. Muhamad Arifin (Saksi-I) dan Praka Abu Khori sedang berada di koperasi Arso-IV Kabupaten Keerom, kemudian Saksi-I di telpon oleh Sdr. Alo (specialis pencuri sepeda motor) dan menawarkan satu sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat dan Saksi-I mengatakan akan mencari orang, tidak lama kemudian datang Terdakwa yang akan membayar cicilan koperasi dan Praka Abu Khoiri memberitahukan kepada Saksi-I agar menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi-I berkenalan dengan Terdakwa dengan meminta nomor handphone namun Terdakwa menanyakan "untuk apa?", lalu Saksi menjawab "Ada sepeda motor blong (tanpa memiliki surat-surat yang sah)", kemudian Terdakwa memberikan nomor handphonenya kepada Saksi-I.
3. Bahwa setelah Saksi-I dan Terdakwa saling bertukar nomor handphond, keesokan harinya Terdakwa menelpon Saksi-I dan menanyakan tentang sepeda motor kemudian Saksi-I jawab "ada" Terdakwa meminta Saksi-I untuk membawa sepeda motor tersebut ke tempat mata jalan Arso-I di bawah pohon ketapang, setelah ada kesepakatan antara Saksi-I dan Terdakwa dengan harga sepeda motor sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa meminta Saksi-I untuk membawa sepeda motor tersebut ke tempat yang telah ditentukan kemudian setelah bertemu Saksi-I dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-I sering melakukan transaksi yang sama di beberapa tempat yakni di Arso-I di pohon Ketapang, Perempatan Arso-I dan BRI Arso-I dengan berbagai jenis sepeda motor dengan merk dan warna yang berbeda-beda yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah.
5. Bahwa Saksi-I mendapatkan sepeda motor tersebut dari berbagai jaringan orang pencuri sepeda motor, yakni dari jaringan Sdr. Alo antara lain 1 (satu) unit Yamaha Mio, 3 (tiga) unit Honda Beat, 2 (dua) unit Honda Supra X 125, 1 (satu) unit Honda CBR 150 R dan 1 (satu) unit Yamah Mio J, kemudian dari jaringan Sdr. Denis antara lain 2 (dua) unit Yamaha Mio GT, 1 (satu) unit Kawasaki Ninja, 3 (tiga) unit Yamaha Mio G, 4 (empat) unit Honda Beat, 1 (satu) unit Yamaha Vixion, 3 (tiga) unit Honda Supra X 125 dan 1 (satu) unit Honda CB 150R, kemudian dari jaringan Sdr. Mario Wali antara lain 3 (tiga) unit Honda Supra X yang seluruhnya berjumlah 26 (dua puluh enam) unit sepeda motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dari Saksi-I sejak bulan November tahun 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di bengkel Sdr. Yono di Jl. Arso Swakarsa dan disimpan di Kompi A Yonif 756/WMS tepatnya di rumah Terdakwa, sambil menunggu pembeli yang akan membeli sepeda motor tersebut.
7. Bahwa kemudian Terdakwa menjual kembali sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah sebanyak 42 (empat puluh dua) unit sepeda motor kepada orang lain, baik kepada anggota maupun warga sipil dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
8. Bahwa beberapa oknum anggota TNI yang membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dari Terdakwa yaitu :
 - a. Praka Mukti (SaksiIII) membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dari Terdakwa seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - b. Praka Eko Prasetyo (Saksi-IV) membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT dari Terdakwa seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Praka Nurhadi Mahmud (Saksi-V) membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna Biru Hitam dari Terdakwa seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
9. Bahwa Terdakwa selain menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah kepada Saksi-III sampai dengan Saksi-V, Terdakwa juga menjual kepada Praka Anas Muhlisin, Praka Rudi Setiawan, Praka Rochmat, Praka Suryo Admojo Gunarto, Praka Ismail Marzuki, Praka Florensus Kongkon, Praka Sutik dan Pratu Dwi Purnairawa, oknum anggota Rindam XVII/Cenderawasih atas nama Praka Abu Khoris.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

- | | | |
|-----------|---|--|
| Menimbang | : | Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya. |
| Menimbang | : | Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya. |
| Menimbang | : | Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri. |
| Menimbang | : | Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut : |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I :

Nama Lengkap : EKOPRASETYO
Pangkat/NRP : Praka/31060299230887
Jabatan : Tabak 2 Ru 2 Ton I Kipan C
Kesatuan : Yonif 756/WMS
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 9 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kompi C Senggi Kabupaten Keerom.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 ketika pratugas Pamrahan hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Desember 2014 Saksi bertemu dengan Terdakwa di jalan raya Arso 6 kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam merah pelek bintang milik teman Terdakwa atas nama Muhamad Arifin alias Paijo (Saksi-V) yang lagi butuh uang kepada Saksi namun Saksi menolak tawaran tersebut.
3. Bahwa dua hari kemudian tanpa sengaja Saksi dan Terdakwa bertemu lagi di tempat yang sama lalu Terdakwa kembali menawarkan sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam merah yang beberapa hari yang lalu ditawarkan kepada Saksi, kemudian Saksi mau membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi mengambil uangnya di ATM dan kemudian menyerahkan kepada Terdakwa.
4. Bahwa setelah membayar sepeda motor yang dibeli Saksi dari Terdakwa, dan Saksi menanyakan tentang surat-surat sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan surat-suratnya nanti menyusul setelah Saksi pulang dari Jayapura, kemudian setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam merah dan diantar ke Kompi C Senggi untuk diserahkan kepada Saksi.
5. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa sering menjual sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan Saksi tidak menyangka kalau Terdakwa berbuat seperti itu dan Saksi menyerahkan saja keputusannya kepada pihak yang berwajib.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II:

Nama Lengkap : NURHADIMAHMUD
Pangkat/NRP : Praka/31060153770786
Jabatan : Tabakpan SO Ru 2 Ton I Kipan C
Kesatuan : Yonif 756/WMS
Tempat tanggal lahir : Sukabumi, 6Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kompi C Senggi Kabupaten Keerom.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 sejak berdinis di Kompi A Yonif 756/WMS hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor dari Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah pada bulan Desember 2014, dan pada awalnya Terdakwa menghubungi Saksi lewat handphone dan menawarkan sepeda motor kepada Saksi namun Saksi tidak langsung menerima tawaran Terdakwa, setelah beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi lagi dan meminta Saksi untuk menemui Terdakwa di Jl. Arso 6 di TPU untuk melihat sepeda motor yang akan Terdakwa jual kepada Saksi.
3. Bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut, Saksi diminta untuk membelinya kemudian Saksi menanyakan kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan surat-suratnya masih di Sentani dipegang teman Saksi atas nama Paijo (Saksi-I) dan kemudian Saksi membayar sepeda motor Yamaha Mio GT warna Biru Hitam dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa ketika Terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio GT kepada Saksi tidak ada kecurigaan tentang status sepeda motor tersebut dan sepeda motor kondisinya masih bagus dan mulus namun tanpa ada dilengkapi dengan plat nomor kendaraan.
5. Bahwa Saksi melakukan pembayaran sepeda motor tersebut dengan cara mentranfer melalui rekening Terdakwa, karena tidak bisa terkirim semua Saksi mencicil sebanyak 2 (dua) kali yang pertama ditranfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk yang kedua sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa kemudian Saksi diberitahu oleh Bamin Kompi C Yonif 756/WMS (Sertu Dedi) jika sepeda motor yang dibeli dari Terdakwa adalah sepeda motor hasil curian, mendapat informasi tersebut, Saksi melaporkan hal tersebut kepada Bapel (Bintara Pelatih) Kompi C Yonif 756/WMS dan kemudian Bapel memerintahkan Saksi untuk membawa sepeda motor tersebut ke Kompi A Yonif 756/WMS untuk diamankan dan diserahkan kepada Ta Provoost Kompi A Arso Yonif 756/WMS a.n Praka Pipin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama Lengkap : ARIS USMANA. P
Pangkat/NRP : Letda Cpm/21960168730476
Jabatan : Paur Anev Si Lidkrimpamfik
Kesatuan : Pomdam XVII/Cenderawasih
Tempat tanggal lahir : Solok, 18 April 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pomdam Jl. Diponegoro No. 2 Jayapura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 07.00Wit Sertu Lutfi Ritanto Agung (anggota Pomdam XVII/Cenderawasih) menghadap Saksi dan menyampaikan telah menerima telepon dari Aiptu Pol Wiknyo (Kanit Opsnal Polresta Jayapura), memberitahukan dari hasil penyelidikan kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Sdr. Muhamad Arifin alias Paijo (Saksi-V) ada keterlibatan anggota TNI AD atas nama Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor dan telah membeli sepeda motor tanpa surat-surat lengkap kemudian dijual kembali kepada orang lain.
3. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan 2 (dua) anggota lainnya mendatangi Kompi A dan Kompi C Yonif 756/WMS, setelah sampai di Kompi A dengan didampingi Danki A, Saksi dengan 2 (dua) anggota lainnya melakukan pengecekan keberadaan sepeda motor dan kemudian dari hasil pengecekan tersebut Saksi mendapati 7 (tujuh) unit sepeda motor dan di Kompi C mendapati 2 (dua) unit sepeda motor yang diduga milik Terdakwa yang semuanya berjumlah 9 (sembilan) unit yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) unit Yamaha Mio warna biru
 - b. 1 (satu) unit Yamaha Mio Soul warna emas
 - c. 1 (satu) unit Yamah Mio GT warna biru putih
 - d. 1 (satu) unit Yamaha Vixion 150 warna hitam
 - e. 1 (satu) unit Honda Vario 125 warna orange hitam
 - f. 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam
 - g. 1 (satu) unit Honda Vario Techno warna hitam
 - h. 1 (satu) unit Yamaha Mio GT warna merah putih
 - i. dan 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam putih selanjutnya barang bukti motor tersebut dibawa ke Mapomdam XVII/Cenderawasih.
4. Bahwa yang Saksi ketahui orang yang membeli dan jenis sepeda motor yang dibeli dari Praka Kuryadi yaitu :

Dari Kesatuan Kompi A Yonif 756/WMS antara lain :

 - a. Praka Mukti membeli Honda Beat
 - b. Praka Rohmar membeli Yamaha Mio
 - c. Praka Suryo membeli Yamaha Mio
 - d. Praka Floren membeli Honda Beat
 - e. Praka Sutik membeli Yamaha Mio
 - f. Praka Ismail membeli Honda Vario
 - g. Praka Slamet membeli Yamaha Vixion

Dari Kesatuan Kompi C Yonif 756/WMS antara lain :

 - a. Pratu Dwi membeli Yamaha Mio
 - b. Pratu Anas membeli Honda Vario
 - c. Praka Eko membeli Yamaha Mio (masih dalam pencarian)
 - d. Praka Nurhadi membeli Yamaha Mio (masih dalam pencarian) Yang disita Polres Sentani dari bengkel Mas Yono ada 3 (tiga) unit yaitu : 2 (dua) Honda Supra dan 1 (satu) unit Yamaha Yupiter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sepeda motor yang diserahkan Saksi-V kepada Terdakwa berjumlah 15 (lima belas) unit yang sebagian telah dibeli oleh beberapa anggota Yonif 756/WMS dari Kompi A dan Kompi C dan 4 (empat) unit sepeda motor masih ditiptkan di bengkel milik Sdr. Yono.
6. Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi surat yang sah dari Saksi seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per unitnya kemudian Terdakwa menjual kembali kepada orang lain seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per unitnya.
7. Bahwa jumlah sepeda motor roda dua hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berada di Kompi A Yonif 756/WMS sebanyak 7 (tujuh) unit, kemudian di kompi C Yonif 756/WMS sebanyak 2 (dua) unit dan barang tersebut sudah diamankan .

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV:

Nama Lengkap : MUKTI
Pangkat/NRP : Praka/31060490200584
Jabatan : Tabak 2 Ru 1 Ton III Kipan A
Kesatuan : Yonif 756/WMS
Tempat tanggal lahir : Talang Padang, 25 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kompi A Arso-VI Kabupaten Keerom

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Asrama Kompi A Yonif 756/WMS hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan November 2014 Terdakwa menemui Saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan mengatakan sepeda motor tersebut milik teman Terdakwa atas nama Paijo (Saksi-V) dan akan digadaikan, lalu Saksi menanyakan tetang kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut dan Terdakwa menjawab surat-suratnya lengkap kemudian Saksi mau menggadai sepeda motor dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
3. Bahwa setelah satu bulan berjalan, ada anggota Pomdam XVII/Cenderawasih datang ke Kompi A Yonif 756/WMS untuk memeriksa sepeda motor yang ada di asrama Kompi A dan Terdakwa dimintai keterangan mengenai identitas sepeda motor dan ternyata sepeda motor yang dimiliki oleh Terdakwa adalah sepeda motor bodong atau tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah atau sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian, kemudian seketika itu Saksi mengambil sepeda motor yang digadai dari Terdakwa dan menyerahkan kepada anggota Pomdam XVII/Cenderawasih dan Saksi tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian dan Saksi tidak merasa membeli sepeda motor tersebut karena Terdakwa memberitahukan hanya untuk digadaikan oleh karena itu Saksi bersedia membantu Terdakwa untuk mengadai sepeda motor tersebut.
5. Bahwa photo sepeda motor yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi adalah sepeda motor Beat warna putih yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi dengan DS 4363 RH akan tetapi Saksi tidak hafal nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-V :

Nama Lengkap : MUHAMADARIFIN alias PAJO
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Pati, 1 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Arso-IV Kabupaten Keerom

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2014 di kantor Koperasi Arso 6 tempat istri Saksi bekerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan November 2014 Saksi bersama Praka Abu Khoiri sedang menunggu di kantor istri Saksi kemudian Saksi ditelepon oleh Sdr. Alo (spesialis pencuri sepeda motor) dan menawarkan satu sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat dan Saksi mengatakan akan mencari orang, tidak lama kemudian datang Terdakwa yang akan membayar cicilan koperasi dan Praka Abu Khoiri memberitahukan kepada Saksi agar menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi berkenalan dengan Terdakwa dengan meminta nomor handphone namun Terdakwa menanyakan untuk apa, lalu Saksi menjawab ada sepeda motor blong, kemudian Terdakwa memberikan nomor handphone kepada Saksi.
3. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan nomor handphone Saksi keesokan harinya Terdakwa menelepon Saksi dan menanyakan tentang sepeda motor kemudian Saksi jawab "ada" Terdakwa meminta Saksi untuk membawa sepeda motor tersebut ke tempat mata jalan Arso-I di bawah pohon ketapang, setelah ada kesepakatan antara Saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan harga sepeda motor sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk membawa sepeda motor tersebut ke tempat yang telah ditentukan kemudian setelah bertemu Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan sepeda motor.

4. Bahwa selanjutnya setelah melakukan transaksi jual beli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang pertama, Saksi dan Terdakwa kemudian sering melakukan transaksi yang sama di beberapa tempat yakni di Arso-I di pohon Ketapang, Perempatan Arso-I dan BRI Arsol dengan berbagai jenis kendaraan sepeda motor dengan merk dan warna yang berbeda-beda.
5. Bahwa dari berbagai merk dan warna tersebut berjumlah 26 (dua puluh enam) unit sepeda motor, dan Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dari berbagai jaringan orang pencuri sepeda motor yakni :
 - a. Dari jaringan Sdr. Alo antara lain :
 - 1) 1 (satu) unit Yamaha Mio
 - 2) 3 (tiga) unit Honda Beat
 - 3) 2 (dua) unit Honda Supra X 125
 - 4) 1 (satu) unit Honda CBR 150R
 - 5) dan 1 (satu) unit Yamaha Mio J.
 - b. Dari jaringan Sdr. Denis antara lain :
 - 1) 2 (dua) unit Yamaha Mio GT
 - 2) 1 (satu) unit Kawasaki Ninja
 - 3) 3 (tiga) unit Yamaha Mio G
 - 4) 4 (empat) unit Honda Beat
 - 5) 1 (satu) unit Yamaha Vixion
 - 6) 3 (tiga) unit Honda Supra X 125
 - 7) dan 1 (satu) unit Honda CB 150R
 - c. kemudian dari jaringan Sdr. Mario Wali sebanyak 3 (tiga) unit Honda Supra X.
6. Bahwa setiap penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung dari kondisi fisik motor tetapi Saksi tidak mengetahui keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa.
7. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa "Mas barang begini sampean lempar kemana?" kemudian Terdakwa menjawab "Pokoknya saya tidak lempar ke warga sipil, saya lemparnya ke anak-anak Satgas" kemudian saya menanyakan "Satgas itu apa Mas" dan Terdakwa menjawab "Paling saya jelasin kamu tidak tahu" selanjutnya saya tidak melanjutkan pertanyaan lagi.
8. Bahwa Terdakwa selalu menghubungi dan meminta pesanan dengan mengatakan "Mas saya minta Supra X" kemudian saya menghubungi Sdr. Denis dan setelah 3 (tiga) hari kemudian pesanan Terdakwa didapat selanjutnya Saksi antar ketempat yang telah ditentukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut masih ada yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi dengan alasan uangnya kurang dan Saksi dijanjikan dua sampai tiga hari namun sampai saat ini belum dibayarkan dan keseluruhan jumlah uangnya Rp. 20.200.000,- (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah).
10. Bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa sudah mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah hasil curian dan setiap setelah melakukan transaksi, Terdakwa menjual sepeda motor-sepeda motor tersebut hanya kepada anggota atau Satgas dan kalau tidak laku Terdakwa simpan di Kompi namun Saksi tidak pernah melihat penyimpanan sepeda motor-sepeda motor tersebut.
11. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi penjualan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah sejak bulan November 2014 sampai dengan bulan Januari 2015.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secatadi Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan mengikuti pendidikan Taif selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 756/WMS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31060182561184.
2. Bahwa Terdakwakenal dengan Sdr. Muhamad Arifin alias Paijo (Saksi-V) pada bulan September 2014 di Arso-IV pada saat Terdakwa membayar angsuran Koperasi, di tempat tersebut kemudian Terdakwa dengan Saksi-V saling berkenalan dan bertukar nomor handphone antara Terdakwa dengan Saksi-V namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa telah membeli dan menjual beberapa unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap dan sah dari Saks-V sejak bulan September 2014 sampai dengan bulan Januari 2015.
4. Bahwa pada akhir bulan September 2014 Terdakwa di SMS oleh Saksi-V yang isinya menawarkan sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna biru namun Terdakwa menolaknya, empat hari kemudian Saksi-V menghubungi Terdakwa dan kembali menawarkan sepeda motor yang sama dan Terdakwa bersedia membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh Saksi-V tersebut dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dibayar tunai oleh Terdakwa.
5. Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel Sdr. Yono di daerah Swakarsa untuk disipkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah itu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Praka Rohmat dan Praka Rohmat berminat untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor dari bengkel Sdr. Yono yang berada di Swakarsa dan membawanya ke rumah Praka Rohmat kemudian Praka Rohmat membayarnya dengan cara mentranfer melalui rekening Terdakwa dan Praka Rohmat juga mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah (bodong).
7. Bahwa pada bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi-V sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diantaranya yaitu :
 - a. 2 (dua) unit sepeda motor Vixion warna hitam putih yang dijual kepada Praka Abukhori anggota Rindam XVII/Cenderawasih seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
 - b. 1 (satu) unit Honda Beat warna hijau putih dijual kepada Sdr. Ucok di Hypermat Abe Pantai dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa pada bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi-V sebanyak 4 (empat) unit dengan harga Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) diantaranya yaitu 2 (dua) unit sepeda motor supra X 125 dan Honda Beat warna putih yang dijual kepada Praka Andi anggota Kompi B Yonif 756/WMS di Lereh seharga Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).
9. Bahwa pada bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi-V sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga Rp. 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) diantaranya yaitu 2 (dua) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dan 1 (satu) unit Honda Beat yang dijual kepada Praka Rudi Anggota Kompi A Yonif 756/WMS di Arso.
10. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi-V sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yaitu sepeda motor Yamaha Mio soul warna kuning emas yang dijual kepada Praka Suryo anggota Yonif 756/WMS Wamena seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
11. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi-V sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah hitam yang dijual kepada Praka Eko Prasetyo anggota Kompi C Yonif 756/WMS Senggi seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi-V sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yaitu sepeda motor Honda Vario Warna hitam yang dijual kepada Pratu Anas anggota Kompi C Yonif 756/WMS Senggi seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
13. Bahwa pada bulan Nopember 2014 Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi-V sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru yang dijual kepada Praka Nurhadi anggota Kompi C Yonif 756/WMS Senggiseharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
14. Bahwa pada bulan Nopember 2014 Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi-V sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) yaitu sepeda motor Honda Beat warna putih yang dijual kepada Praka Mukti anggota Kompi A Yonif 756/WMS Arso seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
15. Bahwa pada bulan Januari 2015 Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi-V sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yaitu sepeda motor Honda Vario warna Orange yang dijual kepada Praka Ismail anggota Kompi A Yonif 756/WMS Arso seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
16. Bahwa pada bulan Januari 2015 Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi-V sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yaitu sepeda motor Yahama Vixion warna hitam yang dijual kepada Praka Slamet anggota Kompi A Yonif 756/WMS Arso seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
17. Bahwa pada bulan Januari 2015 Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi-V sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yaitu sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru putih yang dijual kepada Praka Sutik anggota Kompi A Yonif 756/WMS Arso seharga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
18. Bahwa pada bulan Januari 2015 Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi-V sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) yaitu sepeda motor Honda Beat warna putih yang dijual kepada Praka Floren anggota Kompi A Yonif 756/WMS Arso seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
19. Bahwa pada bulan Januari 2015 Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi-V sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yaitu sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah putih yang dijual kepada Praka Dwi anggota Kompi C Yonif 756/WMS Senggi seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
20. Bahwa pada bulan Januari 2015 Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi-V sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yaitu sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang dijual kepada anggota Polres Keerom seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

21. Bahwa pada bulan Nopember 2014 Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi-V sebanyak 7 (tujuh) unit yaitu :
 - a. 4 (empat) unit Honda Supra X 125 dijual kepada orang Arso seharga Rp.16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah).
 - b. 3 (tiga) unit Yamaha Zupiter dan Honda Supra X 125 seharga Rp.10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).
22. Bahwa pada bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi-V sebanyak 2 (dua) unit dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yaitu sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah yang dijual kepada warga sipil seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
23. Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi-V sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yaitu sepeda motor Yamaha Zupiter Z dan Honda Supra X 125 yang dijual kepada Sdr. pinto di Pir 3 Arso seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
24. Bahwa dari pembelian sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dari Saksi-V, Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada orang lain, baik kepada anggota atau warga sipil yaitu sebanyak 42 (empat puluh dua) unit sepeda motor dan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
25. Bahwa Terdakwa selain menyimpan sepeda motor yang dibeli dari Saksi-V di bengkel Sdr. Yono di Jl. Arso Swakarsa, disimpan di Kompi A Yonif 756/WMS tepatnya di rumah Terdakwa, sambil menunggu pembeli sepeda motor yang tanpa dilengkapi surat-surat yang sah tersebut.

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto 9 (sembilan) sepeda motor.
 - b. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio GT warna Biru Putih.
 - c. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio GT warna Putih Hitam.
 - d. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Kuning.
 - e. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha warna Biru Metalik.
 - f. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Vario warna Kuning.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Vario warna Hitam.
- h. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio warna Putih.
- i. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam.
- j. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Beat warna Putih Hitam.

2. Berupa barang :Nihil.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secatadi Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan mengikuti pendidikan Taif selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 756/WMS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31060182561184.
2. Bahwa benarTerdakwakenal dengan Sdr. Muhamad Arifin alias Paijo (Saksi-V) pada bulan September 2014 di Arso-IV pada saat Terdakwa membayar angsuran Koperasi, di tempat tersebut kemudian Terdakwa dengan Saksi-V saling berkenalan dan bertukar handphone antara Terdakwa dengan Saksi-V namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benarTerdakwa telah membeli dan menjual kembali beberapa unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap dan sah dari Saks-V sejak bulan September 2014 sampai dengan bulan Januari 2015.
4. Bahwa benarpada akhir bulan September 2014 Terdakwa di SMS oleh Saksi-Vyang isinya menawarkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru namun Terdakwa menolaknya, empat hari kemudian Saksi-V menghubungi Terdakwa dan kembali menawarkan sepeda motor yang sama danTerdakwa bersedia membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh Saksi-V tersebut dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dibayar tunai oleh Terdakwa.
5. Bahwabenarsetelah mendapatkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel Sdr. Yono di daerah Swakarsa untuk disimpan.
6. Bahwa benarsetelah itu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Praka Rohmat dan Praka Rohmat berminat untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor dari bengkel Sdr. Yono yang berada di Swakarsa dan membawanya ke rumah Praka Rohmat kemudian Praka Rohmat membayarnya dengan cara mentranfer melalui rekening Terdakwa dan Praka Rohmat juga mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah (bodong).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwabenar pada bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi-V sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diantaranya yaitu :
 - a. 2 (dua) unit sepeda motor Vixion warna hitam putih yang dijual kepada Praka Abukhori anggota Rindam XVII/Cenderawasih seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
 - b. 1 (satu) unit Honda Beat warna hijau putih dijual kepada Sdr. Ucok di Hypermat Abe Pantai dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwabenar pada bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi-V sebanyak 4 (empat) unit dengan harga Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) diantaranya yaitu 2 (dua) unit sepeda motor supra X 125 dan Honda Beat warna putih yang dijual kepada Praka Andi anggota Kompi B Yonif 756/WMS di Lereh seharga Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).
9. Bahwabenar pada bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi-V sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga Rp. 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) diantaranya yaitu 2 (dua) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dan 1 (satu) unit Honda Beat yang dijual kepada Praka Rudi Anggota Kompi A Yonif 756/WMS di Arso.
10. Bahwabenar pada bulan Oktober 2014 Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi-V sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yaitu sepeda motor Yamaha Mio soul warna kuning emas yang dijual kepada Praka Suryo anggota Yonif 756/WMS Wamena seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
11. Bahwabenar pada bulan Oktober 2014 Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi-V sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah hitam yang dijual kepada Praka Eko Prasetyo anggota Kompi C Yonif 756/WMS Senggi seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
12. Bahwabenar pada bulan Oktober 2014 Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi-V sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yaitu sepeda motor Honda Vario Warna hitam yang dijual kepada Pratu Anas anggota Kompi C Yonif 756/WMS Senggi seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
13. Bahwabenar pada bulan Nopember 2014 Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi-V sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru yang dijual kepada Praka Nurhadi anggota Kompi C Yonif 756/WMS Senggi seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar pada bulan Nopember 2014 Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi-V sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) yaitu sepeda motor Honda Beat warna putih yang dijual kepada Praka Mukti anggota Kompi A Yonif 756/WMS Arso seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
15. Bahwabenar pada bulan Januari 2015 Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi-V sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yaitu sepeda motor Honda Vario warna Orange yang dijual kepada Praka Ismail anggota Kompi A Yonif 756/WMS Arso seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
16. Bahwa benar pada bulan Januari 2015 Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi-V sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yaitu sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang dijual kepada Praka Slamet anggota Kompi A Yonif 756/WMS Arso seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
17. Bahwa benar pada bulan Januari 2015 Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi-V sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yaitu sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru putih yang dijual kepada Praka Sutik anggota Kompi A Yonif 756/WMS Arso seharga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
18. Bahwa benar pada bulan Januari 2015 Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi-V sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) yaitu sepeda motor Honda Beat warna putih yang dijual kepada Praka Floren anggota Kompi A Yonif 756/WMS Arso seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
19. Bahwa benar pada bulan Januari 2015 Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi-V sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yaitu sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah putih yang dijual kepada Praka Dwi anggota Kompi C Yonif 756/WMS Senggi seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
20. Bahwa benar pada bulan Januari 2015 Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi-V sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yaitu sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang dijual kepada anggota Polres Keerom seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
21. Bahwabenar pada bulan Nopember 2014 Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi-V sebanyak 7 (tujuh) unit yaitu :
 - a. 4 (empat) unit Honda Supra X 125 dijual kepada orang Arso seharga Rp.16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah).
 - b. 3 (tiga) unit Yamaha Zupiter dan Honda Supra X 125 seharga Rp.10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwabenar pada bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi-V sebanyak 2 (dua) unit dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yaitu sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah yang dijual kepada warga sipil seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
23. Bahwabenar Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi-V sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yaitu sepeda motor Yamaha Zupiter Z dan Honda Supra X 125 yang dijual kepada Sdr. pinto di Pir 3 Arso seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
24. Bahwa benardari pembelian sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dari Saksi-V, Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada orang lain, baik kepada anggota atau warga sipil yaitu sebanyak 42 (empat puluh dua) unit sepeda motor dan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
25. Bahwa benarTerdakwa selain menyimpan sepeda motor yang dibeli dari Saksi-V di bengkel Sdr. Yono di Jl. Arso Swakarsa, disimpan di Kompi A Yonif 756/WMS tepatnya di rumah Terdakwa, sambil menunggu pembeli sepeda motor yang tanpa dilengkapi surat-surat yang sah tersebut.
26. Bahwa benar setelah melakukan transaksi jual beli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang pertama, Saksi-V dan Terdakwa kemudian sering melakukan transaksi yang sama di beberapa tempat yakni di Arso-I di pohon Ketapang, Perempatan Arso-I dan BRI Arso-I dengan berbagai jenis kendaraan sepeda motor dengan merk dan warna yang berbeda-beda.
27. Bahwabenar dari berbagai merk dan warna tersebut berjumlah 26 (dua puluh enam) unit sepeda motor, dan Saksi-V mendapatkan sepeda motor tersebut dari berbagai jaringan orang pencuri sepeda motor yakni :
 - a. Dari jaringan Sdr. Alo antara lain :
 - 1). 1(satu) unit Yamaha Mio
 - 2) 3 (tiga) unit Honda Beat
 - 3) 2 (dua) unit Honda Supra X 125
 - 4) 1 (satu) unit Honda CBR 150R
 - 5) dan 1 (satu) unit Yamah Mio J.
 - d. Dari jaringan Sdr. Denis antara lain :
 - 1) 2 (dua) unit Yamaha Mio GT
 - 2) 1 (satu) unit Kawasaki Ninja
 - 3) 3 (tiga) unit Yamaha Mio G
 - 4) 4 (empat) unit Honda Beat
 - 5) 1 (satu) unit Yamaha Vixion
 - 6) 3 (tiga) unit Honda Supra X 125
 - 7) dan 1 (satu) unit Honda CB 150R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dari jaringan Sdr. Mario Wali antara lain :

3 (tiga) unit Honda Supra X.

28. Bahwa benar setiap penjualan satu unit sepeda motor Saksi-V mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung dari kondisi fisik motor tetapi saksi tidak mengetahui keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa.

29. Bahwa benarpada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 07.00 Wit Sertu Lutfi Ritanto Agung (anggota Pomdam XVII/Cenderawasih) menghadap Saksi-III dan menyampaikan telah menerima telepon dari Aiptu Pol Wiknyo (Kanit Opsnal Polresta Jayapura), memberitahukan dari hasil penyelidikan kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Sdr. Muhamad Arifin alias Paijo (Saksi-V) ada keterlibatan anggota TNI AD atas nama Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor dan telah membeli sepeda motor tanpa surat-surat lengkap kemudian dijual kembali kepada orang lain dengan mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut.

30. Bahwa benarselanjutnya Saksi-III bersama dengan 2 (dua) anggota lainnya mendatangi Kompi A dan Kompi C Yonif 756/WMS, setelah sampai di Kompi A dengan didampingi Danki A, Saksi dengan 2 (dua) anggota lainnya melakukan pengecekan keberadaan sepeda motor kemudian dari hasil pengecekan tersebut Saksi-III mendapati 7 (tujuh) unit sepeda motor dan di Kompi C mendapati 2 (dua) unit sepeda motor yang diduga milik Terdakwa yang semuanya berjumlah 9 (sembilan) unit yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) unit Yamaha Mio warna biru
- b. 1 (satu) unit Yamaha Mio Soul warna emas
- c. 1 (satu) unit Yamah Mio GT warna biru putih
- d. 1 (satu) unit Yamaha Vixion 150 warna hitam
- e. 1 (satu) unit Honda Vario 125 warna orange hitam
- f. 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam
- g. 1 (satu) unit Honda Vario Techno warna hitam
- h. 1 (satu) unit Yamaha Mio GT warna merah putih
- i. dan 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam putih selanjutnya barang bukti motor tersebut dibawa ke Mapomdam XVII/Cenderawasih.

31. Bahwa benar yang Saksi-III ketahui orang yang membeli dan jenis sepeda motor yang dibeli dari Praka Kuryadi serta kesatuannya yaitu :

Dari Kesatuan Kompi A Yonif 756/WMS antara lain :

- a. Praka Mukti membeli Honda Beat
- b. Praka Rohmar membeli Yamaha Mio
- c. Praka Suryo membeli Yamaha Mio
- d. Praka Floren membeli Honda Beat
- e. Praka Sutik membeli Yamaha Mio
- f. Praka Ismail membeli Honda Vario
- g. Praka Slamet membeli Yamaha Vixion



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Kesatuan Kompi C Yonif 756/WMS antara lain :

- a. Pratu Dwi membeli Yamaha Mio
 - b. Pratu Anas membeli Honda Vario
 - c. Praka Eko membeli Yamaha Mio (masih dalam pencarian)
 - d. Praka Nurhadi membeli Yamaha Mio (masih dalam pencarian) Yang disita Polres Sentani dari bengkel Mas Yono 3 (tiga) unit yaitu : 2 (dua) Honda Supra dan 1 (satu) unit Yamaha Yupiter.
32. Bahwa benarsepeda motor yang diserahkan Saksi-V kepada Terdakwa berjumlah 15 (lima belas) unit yang sebagaian telah dibeli oleh beberapa anggota Yonif 756/WMS dari Kompi A dan Kompi C dan 4 (empat) unit sepeda motor masih dititipkan di bengkel milik Sdr. Yono .
33. Bahwa benar setelah Saksi-IV membeli sepeda motor dari Terdakwa satu bulan berjalan, ada anggota Pomdam XVII/Cenderawasih datang ke Kompi A Yonif 756/WMS untuk memeriksa sepeda motor yang ada di asrama Kompi A dan Terdakwa diminta keterangan mengenai identitas sepeda motor dan ternyata sepeda motor yang dimiliki oleh Terdakwa adalah sepeda motor bodong atau tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah atau sepeda motor curian, kemudian seketika itu Saksi-IV mengambil sepeda motor yang digadai dari Terdakwa dan menyerahkan kepada anggota Pomdam XVII/Cenderawasih dan Saksi-IV tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian.
34. Bahwa benar Saksi-IV tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian dan Saksi-III tidak merasa membeli sepeda motor tersebut karena Terdakwa memberitahukan hanya untuk digadaikan oleh karena itu Saksi-IV bersedia membantu Terdakwa untuk mengadai sepeda motor tersebut.
35. Bahwa benar photo sepeda motor yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi-IV adalah sepeda motor Beat warna putih yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi-IV dengan DS 4363 RH akan tetapi Saksi-IV tidak hafal nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut.
36. Bahwa benar Saksi-II diberitahu oleh Bamin Kompi C Yonif 756/WMS (Sertu Dedi) jika sepeda motor yang dibeli dari Terdakwa adalah sepeda motor hasil curian, mendapat informasi tersebut, Saksi-II melaporkan hal tersebut kepada Bapel Kompi C Yonif 756/WMS kemudian Bapel memerintahkan Saksi-II untuk membawa sepeda motor tersebut ke Kompi A Yonif 756/WMS untuk diamankan dan diserahkan kepada Ta Provoost Kompi A Arso Yonif 756/WMS a.n Praka Pipin.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Membeli, menawarkan atau untuk menarik keuntungan, menjual, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda"

Unsur ketiga : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa", siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secatadi Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan mengikuti pendidikan Taif selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 756/WMS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31060182561184.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan mengenakan pakaian seragam dan atribut-atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Praka NRP 31060182561184.
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "**Barangsiapa**" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Membeli, menawarkan atau untuk menarik keuntungan, menjual, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Di mana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.

Bahwa dalam hal “jual beli” tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjualbelikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “benda” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwakenal dengan Sdr. Muhamad Arifin alias Paijo (Saksi-V) pada bulan September 2014 di Arso-IV pada saat Terdakwa membayar angsuran Koperasi, di tempat tersebut kemudian Terdakwa dengan Saksi-V saling berkenalan dan bertukar handphone antara Terdakwa dengan Saksi-V.
2. Bahwa benar Terdakwa telah membeli dan menjual kembali beberapa unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap dan sah dari Saks-V sejak bulan September 2014 sampai dengan bulan Januari 2015.
3. Bahwa benar pada akhir bulan September 2014 Terdakwa di SMS oleh Saksi-V yang isinya menawarkan sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna biru namun Terdakwa menolaknya, empat hari kemudian Saksi-V menghubungi Terdakwa dan kembali menawarkan sepeda motor yang sama kemudian Terdakwa bersedia membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh Saksi-V tersebut dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dibayar tunai oleh Terdakwa.
4. Bahwa benar setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel Sdr. Yono di daerah Swakarsa untuk disipman.
5. Bahwa benar Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Praka Rohmat dan Praka Rohmat berminat untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor dari bengkel Sdr. Yono yang berada di Swakarsa dan membawanya ke rumah Praka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohmat kemudian Praka Rohmat membayarnya dengan cara mentranfer melalui rekening Terdakwa dan Praka Rohmat juga mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah (bodong).

6. Bahwa benar pada bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi-V sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diantaranya yaitu :
 - a. 2 (dua) unit sepeda motor Vixion warna hitam putih yang dijual kepada Praka Abukhori anggota Rindam XVII/Cenderawasih seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
 - b. 1 (satu) unit Honda Beat warna hijau putih dijual kepada Sdr. Ucok di Hypermat Abe Pantai dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa benar dari pembelian sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dari Saksi-V, Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada orang lain, baik kepada anggota atau warga sipil yaitu sebanyak 42 (empat puluh dua) unit sepeda motor dan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
8. Bahwa benar Terdakwa selain menyimpan sepeda motor yang dibeli dari Saksi-V di bengkel Sdr. Yono di Jl. Arso Swakarsa sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah, disimpan di Kompi A Yonif 756/WMS tepatnya di rumah Terdakwa, sambil menunggu pembeli.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsurkedua yaitu **“Membeli, menawarkan atau untuk menarik keuntungan, menjual, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda”** telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) tersurat dalam kata “diketahui” dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata “sepatutnya harus diduga” yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Bahwa kendati unsur kesalahan “yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)” ditempatkan di akhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selain menyimpan sepeda motor yang dibeli dari Saksi-V di bengkel Sdr. Yono di Jl. Arso Swakarsa sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah, disimpan di Kompi A Yonif 756/WMS tepatnya di rumah Terdakwa, sambil menunggu pembeli.
2. Bahwa benar setelah melakukan transaksi jual beli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang pertama, Saksi-V dan Terdakwa kemudian sering melakukan transaksi yang sama di beberapa tempat yakni di Arso-I di pohon Ketapang, Perempatan Arso-I dan BRI Arso-I dengan berbagai jenis kendaraan sepeda motor dengan merk dan warna yang berbeda-beda.
3. Bahwa benar dari berbagai merk dan warna tersebut berjumlah 26 (dua puluh enam) unit sepeda motor, dan Saksi-V mendapatkan sepeda motor tersebut dari berbagai jaringan orang pencuri sepeda motor yakni :
 - a. Dari jaringan Sdr. Alo antara lain :
 - 1). 1(satu) unit Yamaha Mio
 - 2) 3(tiga) unit Honda Beat
 - 3) 2(dua) unit Honda Supra X 125
 - 4) 1 (satu) unit Honda CBR 150R
 - 5) dan 1 (satu) unit Yamah Mio J.
 - b. Dari jaringan Sdr. Denis antara lain :
 - 1) 2 (dua) unit Yamaha Mio GT
 - 2) 1 (satu) unit Kawasaki Ninja
 - 3) 3 (tiga) unit Yamaha Mio G
 - 4) 4 (empat) unit Honda Beat
 - 5) 1 (satu) unit Yamaha Vixion
 - 6) 3 (tiga) unit Honda Supra X 125
 - 7) dan 1 (satu) unit Honda CB 150R
 - c. Kemudian dari jaringan Sdr. Mario Wali sebanyak 3 (tiga) unit Honda Supra X.
4. Bahwa benar setiap penjualan satu unit sepeda motor Saksi-V mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung dari kondisi fisik motor tetapi Saksi tidak mengetahui keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar dari pembelian sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dari Saksi-V, Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada orang lain, baik kepada anggota atau warga sipil yaitu sebanyak 42 (empat puluh dua) unit sepeda motor dan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiganya yaitu **“Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”**. telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa membeli, menawarkan atau untuk menarik keuntungan, menjual, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa setelah berkenalan dengan Saksi-V (Muhamad Arifin alias Paijo) sering berkomunikasi dan pada bulan September 2014 Saksi-V menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli sebuah sepeda motor dan Terdakwa bersedia membelinya sehingga perbuatan tersebut berlanjut dari bulan September 2014 sampai dengan bulan Januari 2015.

Menimbang : Bahwa setelah pertama kali terjadi transaksi pembelian sepeda motor antara Terdakwa dengan Saksi-V dan berlanjut dengan beberapa kali dilakukan dengan kesepakatan, dan apabila setiap Terdakwa meminta jenis sepeda motor yang dipesan Saksi-V selalu bersedia menyiapkan sesuai dengan permintaan.

Menimbang : Bahwa setiap Terdakwa membeli dengan beberapa unit sepeda motor dari Saksi-V tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah, dan alasan Terdakwa tidak pernah merasa curiga kalau sepeda motor yang dibeli tersebut adalah hasil dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengetahui aturan dalam jual beli sepeda motor harus dilengkapi dengan surat-surat tetapi dalam hal ini Terdakwa tidak melakukannya dan seolah-olah perbuatannya benar.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit seharusnya memberikan contoh yang baik di masyarakat dimana tempat Terdakwa bertugas, dan bukan sebaliknya melakukan perbuatan yang tidak terpuji tentunya dalam hal ini Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana pencurian motor.

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan membeli dan menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat menyurat dengan alasan tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan adalah akal-akalan Terdakwa saja demi untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa membuat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI yang mana selama ini sepenuhnya mempercayakan kepada TNI dalam pertahanan keamanan wilayah, dan disisi lain menimbulkan keresahan dan penilaian masyarakat luas sudah berkurang bahkan antipati.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada masyarakat dan selain itu juga berdampak terhadap Satuan Terdakwa yaitu Yonif 756/WMS yang mana ada beberapa anggota yang terlibat dalam pembelian sepeda motor dari Terdakwa dan tentunya anggota-anggota tersebut akan terseret permasalahan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa pimpinan sudah pernah memberikan pengarahan agar para Prajurit tidak boleh melibatkan diri yang melanggar hukum, namun arahan tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan doktrin TNI (Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI), dan berdampak buruk dimata masyarakat serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap jati diri TNI sebagai pelindung rakyat.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada masyarakat yang mana telah kita ketahui satu-satunya sarana dalam bekerja dan melakukan kegiatan apapun adalah mayoritas menggunakan sepeda motor dan betapa sedihnya bila masyarakat hanya hidupnya bergantung dari penghasilan dari jasa transportasi (ojek).
3. Terdakwa seorang prajurit tidak memiliki jiwa kesatria dengan begitu mudahnya Terdakwa melakukan perbuatan membeli dan menjual sepeda motor dari hasil kejahatan, yang hanya untuk keuntungan dan demi mendapatkan uang.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak patut dan tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer dan harus dipisahkan dari kehidupan militer oleh karenanya Terdakwa selain harus dijatuhi pidana pokok juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin dengan mudah dan cepat untuk mendapatkan uang dengan cara mengambil keuntungan dari pembelian dan penjualan tersebut.
2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini hakikatnya menunjukkan lemahnya mental sebagai seorang prajurit, baik disiplin serta pemahaman Terdakwa terhadap aturan-aturan yang berlaku di masyarakat maupun norma hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat dan anggota Yonif 756/WMS, dan tentunya berdampak buruk terhadap institusi TNI di masyarakat khususnya di daerah Arso Kabupaten Keerom.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapimempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah di hukum.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI-AD khususnya nama baik kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit.
3. Perbuatan Tterdakwa telah merugikan masyarakat dan beberapa anggota Yonif 756/WMS.
4. Bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat -surat:

- a. 1 (satu) lembar foto 9 (sembilan) sepeda motor.
- b. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio GT warna Biru Putih.
- c. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio GT warna Putih Hitam.
- d. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Kuning.
- e. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha warna Biru Metalik.
- f. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Vario warna Kuning.
- g. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Vario warna Hitam.
- h. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio warna Putih.
- i. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam.
- j. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Beat warna Putih Hitam.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang tersebut erat kaitannya dengan perkara Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan untuk mempermudah pelaksanaan eksekusinya maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat

1. Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu :KURYADI, Praka, NRP 31060182561184 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“**Penadahan**”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok :Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan :Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat -surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto 9 (sembilan) sepeda motor.
- 2) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio GT warna Biru Putih.
- 3) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio GT warna Putih Hitam.
- 4) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Kuning.
- 5) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha warna Biru Metalik.
- 6) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Vario warna Kuning.
- 7) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Vario warna Hitam.
- 8) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio warna Putih.
- 9) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam.
- 10) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Beat warna Putih Hitam.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Priyo Mustiko, S, S.H. Kolonel Sus NRP 520744 sebagai Hakim Ketua serta Ventje Bulo, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12481/P dan Akhmad Jailanie, S.H., Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11990016920574 dan Panitera Iskandar, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 21960346030574 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Priyo Mustiko S., S.H.
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota I
Ttd
Ventje Bulo, S.H.,M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12481/P

Hakim Anggota II
Ttd
Akhmad Jailanie, S.H.
Mayor Chk NRP 517644

Panitera
Ttd
Iskandar, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21960346030574

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Iskandar, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21960346030574

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)